



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara

Bungo, berkedudukan di Jl. Demang Ketet No. 01, Jaya Setia, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Bungo, Yoga Pratama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhilal Harby, dkk, berkantor di jalan Jl. Demang Ketet No. 01, Jaya Setia, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi email ridhomf71@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

lawan :

Leni Lifariana, bertempat tinggal di Embacang Gedang RT 04, Kelurahan Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi / Perumahan Sentosa Residence No. E.06, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Darfius, bertempat tinggal di Embacang Gedang RT 04, Kelurahan Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi / Perumahan Sentosa Residence No. E.06, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat – surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2025 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 6 Januari 2025 bahwa Penggugat mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran tunggakan dan dilakukan Restrukturisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara oleh Penggugat hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikarenakan diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat dan juga pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ernawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ernawati, S.H., M.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-	
3. Biaya Panggilan + PNB	Rp.	74.000,-	
4. Meterai	Rp.	10.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp199.000,00	(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	